

Konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an dan Bentuk-Bentuknya dalam Sejarah Pemerintahan Islam (Kajian Tafsir *Maudhu'i*)

Elviani¹, Akmal Abdul munir², Khairunnas Jamal³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: elvianianit73@gmail.com¹, akmalmunir@uinsuska.ac.id²,
KhairunnasJamal@uinSuska.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Konsep *bughat* (بغاة) dalam Al-Qur'an merujuk pada kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks, *bughat* diartikan sebagai pihak yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintahan yang adil, baik itu dalam bentuk pemberontakan fisik maupun ideologis. Istilah ini terdapat dalam Surat Al-Hujurat : 9 di mana Allah memerintahkan umat Islam untuk berdamai jika terjadi perselisihan antara dua kelompok, dengan ketentuan bahwa salah satu kelompok mungkin merupakan *bughat*, yang berbuat zalim terhadap kelompok lainnya. Ayat ini memberikan dasar untuk pengertian dan penanganan kelompok pemberontak dalam Islam. Secara teologis, *bughat* tidak hanya mencakup tindakan kekerasan, tetapi juga berhubungan dengan pelanggaran terhadap norma sosial dan agama yang disepakati oleh umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an serta bentuk *bughat* dalam pemerintahan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Maudhu'i* dan pengumpulan datanya diperoleh melalui kajian Library Research baik data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama dalam menjelaskan objek dari ayat *Bughat* yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian yakni QS. Al-Hujurat 9, Al-A'raf 33, As-Syura 42, dan term *bughat* berasal dari *al-baghiya* yang secara bahasa berarti melanggar batas, berbuat sewenang-wenang, kejam atau menindas, melampau, aniaya. Dalam sejarah pemerintahan Islam, konsep *bughat* telah mencatatkan peristiwa penting yang melibatkan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah Perang Jamal dan Perang Siffin pada masa awal kekhalifahan Islam. Kedua peristiwa dianggap sebagai contoh nyata pemberontakan yang berkaitan dengan *bughat*, di mana kedua pihak terlibat dalam konflik yang mengarah pada perpecahan umat.

Kata Kunci: *Bughat, Sejarah, Tafsir*

Abstract

This study examines the concept of *bughat* (بغاة) in the Qur'an referring to a group that rebels against legitimate power in Muslim society. In context, *bughat* is interpreted as a party that deviates from obedience to a just government, either in the form of physical or ideological rebellion. This term is found in Surah Al-Hujurat: 9 where Allah commands Muslims to make peace if there is a dispute between two groups, with the provision that one group may be *bughat*, which is unjust to the other group. This verse provides a basis for understanding and handling rebel groups in Islam. Theologically, *bughat* not only includes acts of violence, but is also related to violations of social and religious norms agreed upon by Muslims. This study aims to examine the concept of *Bughat* in the Qur'an and the form of *bughat* in Islamic government. This study uses the *Maudhu'i* approach and data collection is obtained through Library Research studies of both primary and secondary data. The results of the study show that scholars in explaining the object of the *Bughat* verse which is the subject of the study, namely QS. Al-Hujurat 9, Al-A'raf 33, As-Shura 42, and the term *bughat* comes from *al-baghiya* which linguistically means to violate the limits, act arbitrarily, cruelly or oppressively, excessively, persecution. In the history of Islamic government, the concept of *bughat* has recorded important events involving rebellion against the legitimate government. One of the famous events is the Jamal War and the Siffin War in the early days of the Islamic Caliphate. Both

events are considered real examples of rebellions related to bughat, where both parties were involved in a conflict that led to the division of the people.

Keywords: *Bughat, History, Interpretation*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menjelaskan aturan-aturan hidup manusia, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Al-Qur'an adalah sumber hukum dan Al-Qur'an berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang beriman adalah saudara, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang yang beriman itu tidak lain hanyalah saudara-saudari, maka persetujuanlah kamu di antara saudara-saudara kamu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Seorang mukmin harus berusaha untuk mempertahankan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Namun, perintah-perintah Nabi dan Allah sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Perselisihan dan persengketaan antara sesama muslim masih sering terjadi, mulai dari perselisihan yang ringan dan bisa diselesaikan dengan mudah, hingga yang berpotensi menimbulkan kekerasan atau balas dendam. Baik perselisihan antara individu ataupun perselisihan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Bahkan sering terjadi perselisihan antar dua kelompok dari kaum mukmin dampaknya lebih besar dari pada perselisihan antara individu, dampak yang ditimbulkan bersifat umum, luas dan mencakup semuanya. Oleh karena itu Allah SWT menjelaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mendamaikan dua kelompok mukmin yang berselisih.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, Maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Pandangan Tafsir Ibnu Katsir terhadap Bughat didalam QS. Al-Hujurat: 9 tersebut merupakan perintah Allah untuk mendamaikan kedua kelompok kaum muslimin yang berperang karena tindakan kezhaliman satu kelompok kepada yang lainnya. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan At-thaifah dalam ayat tersebut dapat bermakna seseorang atau kelompok bahkan bisa berarti dua orang karena ayat ini bersifat umum. Pandangan Tafsir Wahbah Zuhaili terhadap Bughat didalam QS. Al-Hujurat ayat 9 apabila ada dua kelompok dari kaum muslimin saling berseteru, maka keharusan bagi waliyyul amri (pemerintah, pemimpin), untuk mendamaikan dengan memberi nasihat, mengajak kembali kepada hukum Allah SWT, memberikan bimbingan, serta menghilangkan kesalahpahaman dan akar-akar penyebab perselisihan. Di sini digunakan kata in untuk mengisyaratkan, tidak selayaknya terjadi konflik di antara kaum muslimin, jika pun terjadi, itu sangat langka. maknanya adalah jika setelah diperangi, golongan itu berhenti dari kezalimannya, rela menerima perintah dan hukum Allah SWT, kaum muslimin harus bersikap adil di antara kedua belah pihak dalam memberikan putusan, melakukan langkah optimal untuk bisa sampai kepada kebenaran yang sesuai dengan hukum Allah SWT, serta menahan tangan golongan yang zalim itu hingga ia keluar dari kezaliman dan menunaikan kewajibannya terhadap golongan yang lain, hingga di kemudian hari tidak terjadi lagi konflik diantara keduanya.

Tindakan penentangan/Bughat merupakan suatu istilah Qur'ani yang lahir lebih dari 14 abad lalu yang sering dimaknai sebagai pemberontakan terhadap pemimpin yang sah. Bughat itu sendiri, secara bahasa Al-Baghi (dengan bentuk jamaknya Al-Bughat artinya az-zalim (orang yang berbuat zalim), al-Mu'tadi (orang yang melampaui batas), atau az-zalim al-musta'li (orang yang

berbuat zalim dan menyombongkan diri). Muhammad Husein Tabataba'i menjelaskan *Bughat* adalah Kezaliman dan perubahan yang terjadi tanpa mengikuti prosedur yang tepat, menyebabkan kelompok yang memberontak melawan hal tersebut hingga situasi kembali sesuai dengan perintah yang seharusnya. Namun, apapun alasannya *Bughat* adalah kejahatan politik yang berdampak sangat besar bagi suatu negara. Kejahatan tersebut bisa memicu permusuhan antara warga dan umat Islam. Menyebarkan kebencian dan fitnah, ini menyebabkan rusak bangunan negara, bahkan menghancurkan bangunan masyarakat itu sendiri. Maka berdasarkan uraian di atas untuk memahami *Bughat* secara komprehensif diperlukan pendekatan terkait sebagai upaya memahami makna atau pesan teks tersebut.

Al-Qur'an hadir dalam bentuk ungkapan dan lahir dalam keadaan sejarah tertentu yang kemudian muncul dalam berbagai kitab tafsir. Sejalan dengan meningkatnya kemampuan berpikir manusia, maka terjadilah dampak nyata perbedaan metode penafsiran sesuai dengan kondisi sosial budaya para penafsiran.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menganalisa penafsiran dari tafsir al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir kemudian Sejarah Islam. Sumber data akan diperoleh dari teks-teks Al-Qur'an, literatur yang berkaitan dengan *Bughat*. Metode penelitian kepustakaan, terdiri dari serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan data pustaka, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Tafsir Tentang Ayat-ayat *Bughat*

1. Tafsiran Ibnu Katsir terhadap Ayat-ayat *Bughat*

Surat Al-Hujurat ayat 9-10

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْتَلِحَا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغْتَا إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَعْتَلُوا الَّذِي تَبْعِي حَتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْتَلِحَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْتَلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Qs. Al-Hujurat:9)

Ayat-ayat ini memberikan arahan tentang cara menyelesaikan konflik dan mengingatkan bahwa persaudaraan sesama Muslim harus lebih utama dari perbedaan apapun. Oleh sebab itu ayat ini berkaitan dengan pembahasan *Bughat*. Imam al-Bukhari dan yang lainnya mengambil kesimpulan bahwa seseorang tidak keluar dari keimanan hanya karena berbuat maksiat meskipun dalam wujud yang besar, tidak seperti apa yang dikemukakan oleh kaum Khawarij dan yang sejalan dengan mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisalnya.

Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik (رضي الله عنه). Hadis ini mencakup dua hal utama terkait nasihat Nabi Muhammad (ﷺ) mengenai cara menolong saudara sesama Muslim, baik ketika dia menjadi penindas (ظالم) maupun teraniaya (مظلوم). Menolong saudara yang terzalimi yaitu dengan memberikan bantuan kepada saudara kita yang sedang dizalimi, baik dengan cara berbicara untuk membela haknya, membantu dia dalam keadaan kesulitan, atau memberikan dukungan lain yang memungkinkan. Menolong saudara yang zalim Hal ini menimbulkan pertanyaan dari para sahabat karena secara umum, orang zalim tidak layak untuk dibantu. Namun, Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa cara menolong saudara yang zalim adalah dengan mencegahnya dari perbuatan zalim tersebut, yakni dengan menghentikan perbuatannya yang salah. Ini adalah bentuk pertolongan yang lebih utama, karena dengan menghentikan kezaliman, kita tidak hanya menyelamatkan orang yang menjadi korban, tetapi juga mencegah orang yang zalim dari perbuatan dosa.

Imam Ahmad meriwayatkan, 'Arim memberitahu kami, Mu'tamir memberitahu kami, ia bercerita: "Aku pernah mendengar ayahku memberitahukan bahwa Anas bercerita: Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW "Seandainya engkau mendatangi Abdullah bin Ubay. Maka

beliau pun berangkat menemuinya dengan menaiki keledai, lalu kaum muslimin berjalan kaki di tanah yang bersemak. Setelah Nabi SAW datang menemuinya, Ubay berkata: "Menjauhlah engkau dariku. Demi Allah, bau keledaimu telah mengganggu hidungku." Kemudian, ada seseorang dari kaum Anshar yang berkata: "Demi Allah, keledai Rasulullah SAW itu lebih wangi daripada baumu." Hingga akhirnya banyak orang-orang dari kaum "Abdullah bin Ubay marah kepadanya, lalu setiap orang dari kedua kelompok marah. Dan di antara mereka telah terjadi pemukulan dengan menggunakan pelepah daun kurma dan juga tangan serta terompah." Perawi hadis ini melanjutkan: "Telah sampai kepada kami berita bahwasanya telah turun ayat yang berkenaan dengan mereka.

Surat Al-A'raf ayat 33

فَلْإِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah, karena itulah Dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang kelihatan maupun yang tidak tampak Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji daripada Allah.

As-Saddi mengatakan, yang dimaksud dengan al-ismu ialah maksiat, sedangkan yang dimaksud dengan al-bagyu ialah perbuatan melanggar hak orang lain tanpa alasan yang benar. Mujahid mengatakan bahwa makna al-ismu mencakup semua perbuatan maksiat. Dan menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan al-bagyu ialah perbuatan aniaya seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesimpulan dari tafsir makna ismu ialah dosa-dosa yang berkaitan dengan pelakunya sendiri, sedangkan al-bagyu ialah perbuatan pelanggaran hak orang lain.

Qs. As-Syura: 42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih. (QS. As-Syura: 42)

Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah hal tersebut benar-benar termasuk perkara yang benar yang dianjurkan oleh Allah Swt. untuk dilakukan. Dengan kata lain, sifat memaafkan kesalahan orang lain itu merupakan sikap yang disyukuri dan perbuatan yang terpuji, pelakunya akan mendapat pahala yang berlimpah dan pujian yang baik. Sesungguhnya jalan untuk menyatakan kesalahan dan perbuatan dosa hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih atas perbuatan mereka di hari akhirat kelak.

2. Tafsiran Al-Qurtubi tentang ayat-ayat Bughat

Al-Hujurat ayat 9-10

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتًا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap. (Qs. Al-Hujurat : 9)

Menurut (Al Qurthubi), ini adalah pendapat tentang sebab terjadinya peperangan di antara mereka (Ali di satu sisi, dan Thalhaf dan Zubair di sisi yang lain). Namun kalangan

ulama terkemuka mengatakan bahwa, pertempuran mereka yang terjadi di Bashrah berlangsung tanpa ada niatan untuk berperang, akan tetapi pertempuran itu terjadi secara spontan, dan masing- masing pihak hanya berusaha untuk membela diri dari kelompok yang lain. Sebab maka menduga bahwa kelompok yang lain telah melakukan pengkhianatan. Semula semuanya sudah tersusun dengan rapi di antara mereka, perdamaian sudah terjadi, dan mereka sudah berpisah dengan penuh keridhaan. Lalu kelompok yang membunuh Utsman khawatir akan dihukum dan dijatuhi sanksi, sehingga mereka pun berkumpul, melakukan musyawarah, dan berbeda pendapat.

Imam Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa sekelompok orang melakukan pembelotan terhadap pemimpin tanpa didasari hujjah, juga disebut sebagai Bughat. Bughat merupakan isim fa'il dari kata al-baghyu yang menurut imam Al-Qurthubi bermakna congkak dan rusak maka sang pemimpin boleh memerangi mereka dengan mengerahkan seluruh kaum muslimin, atau dengan jumlah yang dirasa cukup.

Namun sang pemimpin tidak boleh secara langsung memerangi mereka. Pemimpin harus mengajak mereka untuk taat dan kembali ke jamaah terlebih dahulu. Jika mereka enggan kembali dan berdamai, maka mereka boleh diperangi. Namun tawanan mereka tidak boleh dibunuh, pelarian dari kalangan mereka tidak boleh dikejar, orang-orang yang terluka dari kalangan mereka tidak boleh dibunuh, anak-anak mereka tidak boleh ditawan. Dan harta-harta mereka pun tidak boleh dikuasai. Apabila orang yang adil membunuh orang yang zalim atau sebaliknya, sementara dia adalah walinya, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi, dan orang yang membunuh secara sengaja pun tidak dapat menjadi ahli waris walau bagaimana pun.

Al-A'raf ayat 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِنْتِمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-A'raf:33)

Al Kalbi berkata, "Setelah kaum muslimin mengenakan pakaian dan melakukan thawaf di Ka'bah, orang-orang musyrik menghina mereka. Lalu, turunlah ayat ini. Lafazh الْفَوَاحِشَ dalam ayat tersebut bermakna amal perbuatan buruk yang sifatnya berlebihan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Rauh bin Ubadah meriwayatkan dari Zakaria bin Ishak, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dia mengatakan bahwa maksud dari lafazh مَا ظَهَرَ مِنْهَا adalah menikahi ibu-ibu mereka di masa jahiliyah. Sedangkan maksud dari lafazh وَمَا بَطَّنَ adalah perbuatan zina. Makna dari lafazh وَالْإِنْتِمَ menurut Al Hasan adalah minuman khamer. Sedangkan makna lafazh وَالْبَغْيَ artinya adalah perbuatan zhalim dan melampaui batas. Tsa'lab berkata pada lafazh وَالْبَغْيَ adalah seorang pria yang berhubungan dengan pria dan berlaku zhalim tanpa menghiraukan kebenaran. Lafaz وَالْإِنْتِمَ dan وَالْبَغْيَ dikategorikan sebagai perbuatan keji karena keduanya merupakan perbuatan dosa besar dan keji. Kedua perbuatan itu dicantumkan dalam ayat tersebut untuk menegaskan buruknya perbuatan tersebut dan bermaksud untuk menentang perbuatan tersebut. Menurut saya (Al Qurthubi), Ibnu Al Arabi tidak membenarkannya. Dia berkata, 'Tidak ada hujjah di dalam Al-Qur'an karena jika ada yang mengatakan, aku meminum dosa atau meminum kesalahan, maka berarti dia meminumnya. Dosa dan kesalahan itu tidak mesti menjadi istilah nama dari khamer. Demikian pula halnya dengan lafazh وَالْإِنْتِمَ Yang harus dikomentari terhadap hal seperti ini adalah dengan menggunakan bahasa dan melalui jalur dalil-dalil dalam kitab Al Ma'ani. Selain itu, kami telah menyebutkan dari Al Hasan, bahwa Al Jauhari dalam Ash-Shabah berkata, "Minuman khamer itu terkadang diistilahkan dengan lafazh وَالْإِنْتِمَ."

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang musyrik dan kafir apa yang telah diharamkan Allah. Yang diharamkan Allah itu bukanlah seperti yang telah diharamkan oleh orang-orang musyrik yang tiada ada dalilnya

atau tidak ada wahyu yang turun untuk mengharamkannya, tetapi mereka buat-buat saja, seperti mengharamkan memakai pakaian ketika tawaf atau mengharamkan makan daging ketika mengerjakan haji.

Asy-Syura 42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih. (QS. Asy-Syura: 42)

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang yang berbuat sesuatu karena membela diri dari satu penganiayaan atau suatu kejahatan yang menyimpannya, tidak ada jalan untuk menuntutnya dari sisi hukum dan ia tidak berdosa karena dia melakukannya berdasarkan hak. Tetapi orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kejahatan di bumi dan melampaui batas dalam memberikan pembalasan, mereka itulah yang dapat dituntut dan akan mendapat azab dan siksa yang pedih di akhirat kelak.

3. Tafsiran Al-Munir ayat-ayat *Bughat*

Al-Hujurat ayat 9-10

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim kepada yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil." "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (Qs. Al-Hujurat: 9)

Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Jarir, dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik, "Ada yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, Wahai Nabi Allah, seandainya Anda berkenan menjenguk Abdullah bin Ubai' Beliau pun berangkat sambil menaiki seekor keledai dan kaum Muslimin berjalan kaki. Tanah yang mereka tempati sangatlah gersang, saat keledai Rasulullah SAW. kencing, Abdullah bin Ubai berkata, Menjauhlah dariku, bau tidak sedap keledaimu sangat menggangguku: Saat Abdullah bin Rawahah membalas ucapannya, "Sungguh, air kencing keledai beliau jauh lebih harum daripada kamu, ada seseorang dari kaum Abdullah bin Ubai marah mendengar ejekannya.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi, ia berkata, "Ada seorang laki-laki Anshar dikenal dengan Imran. Ia memiliki seorang istri bernama Ummu Zaid. Suatu ketika istrinya ingin mengunjungi keluarganya, namun suami menghalanginya dan mengurungnya dalam sebuah kamar yang tinggi dan tidak boleh ada seorang pun dari keluarga istri yang menjenguknya. Lalu istrinya mengabarkan sesuatu yang ia alami kepada keluarganya. Kaumnya pun datang dan menurunkannya dari kamar tersebut untuk dibawa pergi. Melihat hal itu, suaminya lantas meminta bantuan dari kaumnya, mereka pun datang untuk menggagalkan aksi dari kaum istrinya. Lalu suasana pun semakin rusuh dan terjadilah baku hantam di antara kedua belah pihak. Lalu turunlah ayat ini terkait dengan kejadian tersebut. Rasulullah SAW. pun mengutus seseorang kepada mereka untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mereka akhirnya kembali kepada perintah Allah SWT (kebenaran). Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-Hasan, ia berkata, "Terjadi perselisihan antara dua distrik, lalu mereka diajak untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum, namun mereka menolak. Lalu turunlah ayat 9 surah al-Hujurat.

Al-Ar'af ayat 33

فَلْإِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan

melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal dengan tanpa sandaran dan argumentasi. Ini adalah ucapan dengan pendapat murni tanpa dalil dari syara. Ia menyebabkan terdistorsinya agama, bid'ah dalam agama yang benar, dan mengikuti hawa nafsu dan setan, sebagaimana dilakukan oleh Ahli Kitab.

Tentang ayat ini, bahwa kata *إِنَّمَا* memberi pengertian pembatasan. Jadi, firman Allah SWT *إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي* padahal barang-barang yang diharamkan tidak terbatas pada ini saja, jawabannya ialah kejahatan-kejahatan terbatas pada lima macam. Pertama, kejahatan terhadap nasab. Ini hanya terjadi dengan zina. Itulah yang dimaksud dengan firman-Nya *إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ*. Kedua, kejahatan terhadap akal, yaitu minum khamer. Ini diisyaratkan dengan firman-Nya, *أَلَيْسَ*. Ketiga, kejahatan terhadap harga diri. Keempat, kejahatan terhadap jiwa dan harta. Keduanya diisyaratkan dengan firman-Nya, *حَقَّ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ*. Ayat ini, sebagaimana telah jelas dari penafsirannya, menunjukkan pengharaman pokok-pokok perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ini mencakup penyimpangan aqidah (menyekutukan Allah), menghantam syari'ah (berkata, tentang agama Allah tanpa ilmu dan pengetahuan), dan kejahatan terhadap akal (pengharaman dosa). Ini terjadi pada semua maksiat dan juga khamr (menurut bahasa). Kadang-kadang khamr dinamakan al-Itsmu. Selanjutnya, kejahatan terhadap nasab (zina), kejahatan terhadap jiwa dan harta (membunuh, mencuri), harga diri (menuduh zina). Ini adalah kezaliman sosial dan individu.

Asy-syura Ayat 42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih.

Objektifitas makna bughat sesungguhnya sudah tergambar dalam kitab-kitab tafsir, baik tafsir klasik maupun kontemporer, yang ditafsirkan melalui pendekatan tafsir bi al-ma'tsur dan tafsir bi al-rayi' secara leksikal, semantik, dan historis. Sebagai diketahui bahwa bughat di dalam Al-Qur'an terpencah pada surah dan ayat-ayat yang berbeda. Penafsiran Al-Qur'an yang mengikuti urutan ayat dan surahnya, tentu saja tidak memberikan pemahaman yang teliti dan pengetahuan yang benar terhadap tujuannya.

Bentuk-bentuk Pemberontakan dalam Sejarah Pemerintahan Islam

1. Khilafah (Kekhalifahan)

Khilafah adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Khalifah, yang dianggap sebagai pengganti atau wakil Nabi Muhammad SAW dalam urusan politik dan agama. Konsep ini berasal dari masa setelah wafatnya Nabi Muhammad, di mana umat Islam membutuhkan pemimpin untuk melanjutkan kepemimpinan dan menjaga ajaran Islam.

2. Imamah

Imamah berarti setiap orang yang diikuti sebagai panutan dan pemimpin. Dia selalu di kedepankan dalam segala urusan. Dan Nabi adalah imam para imam sementara khalifah adalah pemimpin rakyat dan di dalam Al-Qur'an imam bagi kaum muslimin. Syiah meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad, kepemimpinan agama dan politik tidak jatuh kepada siapa saja, tetapi harus melalui keturunan Nabi Muhammad, yakni Imam.

3. Sultanat

Sultan adalah pemimpin atau penguasa yang memerintah dengan gelar yang biasa digunakan oleh pemimpin pemerintah (raja-raja) Islam, yang lebih menekankan aspek kekuasaan politik dan militer daripada pemimpin agama. Sistem pemerintahan ini umumnya lebih sekuler dibandingkan Khilafah. Contoh terkenal adalah Kesultanan Ottoman yang berkuasa di wilayah yang luas selama lebih dari 600 tahun dan berpusat di Istanbul.

4. Monarki Islam

Monarki Islam adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan di wariskan secara turun-temurun. Di beberapa wilayah, pemerintahan Islam juga mengambil bentuk monarki, di mana

seorang raja atau sultan memerintah sebagai pemimpin tertinggi. Pada umumnya, monarki Islam ini lebih bersifat sekuler, dengan pengaruh agama terbatas pada aspek moral dan spiritual. Contoh: Kerajaan Maroko, Kerajaan Saudi Arabia, dan Kerajaan Yordania yang tetap mempertahankan sistem monarki hingga saat ini.

5. Pemerintahan Republik Islam

Beberapa negara Muslim juga menganut sistem pemerintahan republik, tetapi dengan karakteristik khas Islam. Sebagai contoh:

Republik Islam Iran: Setelah revolusi pada 1979, Iran mengadopsi sistem pemerintahan republik dengan dasar hukum Islam (syariah), yang dipimpin oleh seorang Supreme Leader (Pemimpin Tertinggi) yang memiliki kekuasaan besar di bidang politik dan agama. Republik Indonesia (meskipun tidak sepenuhnya negara Islam, namun memiliki elemen-elemen pemerintahan berdasarkan prinsip Islam), dengan sistem demokrasi yang menekankan pada nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan politik.

6. Pemerintahan Islam di Era Modern

Seiring berjalannya waktu, berbagai negara Muslim di dunia berkembang dengan bentuk pemerintahan yang beragam, mulai dari monarki konstitusional, republik, hingga demokrasi dengan sistem hukum yang mengadopsi beberapa aspek syariah atau hukum Islam, seperti di Arab Saudi, Pakistan, dan Afghanistan. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk pemerintahan dalam sejarah Islam sangat beragam, mencerminkan beragam interpretasi terhadap syariah dan evolusi politik umat Islam sepanjang sejarah.

7. Pemberontakan Di Zaman Rasulullah

Setiap pemberontakan melawan pemerintah, membuat kerusakan, mengganggu stabilitas keamanan, menakut-nakuti dan mengadakan teror bagi kaum Muslimin, maka umumnya pelakunya orang kafir, atau munafik atau Khawarij. Karena sesungguhnya Islam tidak pernah mengajarkan untuk membuat kerusakan, sebaliknya Islam mengajak kepada kedamaian dan keamanan. Bahkan Nabi Ibrahim Alaihissallam setelah membangun Ka'bah beliau memohon kepada Allah agar negeri Mekkah diberikan rasa aman.

8. Pemberontakan di Zaman Modern

Pemberontakan di zaman modern, dalam konteks negara-negara Islam, sering kali dipicu oleh faktor ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang dianggap otoriter, korup, atau tidak adil. Beberapa faktor utama yang mendorong pemberontakan adalah ketidaksetaraan ekonomi, penindasan politik, dan pengabaian terhadap hak-hak dasar rakyat. Dalam sejarah kontemporer, pemberontakan ini sering kali dipengaruhi oleh pergerakan politik atau agama, dan bisa melibatkan kelompok-kelompok ekstrem atau moderat yang berjuang untuk perubahan.

9. Pemberontakan di Indonesia

Pemberontakan atau protes besar di Indonesia saat ini tidak selalu berbentuk pemberontakan bersenjata seperti yang terjadi pada masa lalu, namun lebih sering berupa protes sosial-politik, demonstrasi, dan aksi massa yang mengarah pada tuntutan perubahan kebijakan pemerintah. Pemberontakan semacam ini, meskipun tidak selalu mengguncang kestabilan negara secara langsung, bisa menjadi indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan, kebijakan ekonomi, atau pelanggaran hak asasi manusia.

Analisis penafsiran ayat-ayat Bughat dalam bentuk-bentuk pemerintahan Islam

Q.S Al-Hujurat ayat 9 merupakan perintah untuk mendamaikan dua kelompok mukmin yang berselisih/berperang. "Jika dua kelompok dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu di antara keduanya melampaui batas (Bughat) terhadap yang lain, maka perangilah kelompok yang melampaui batas sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku lurus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." Ketika kedua belah pihak yang berselisih tersebut harus didamaikan, dan ketika ada pihak yang menolak berdamai/membanggang, maka pihak yang membanggang tersebut dikenal dengan istilah Bughat.

Bughat merupakan isim fa'il dari kata al-baghyu yang menurut imam Al-Qurthubi bermakna congkak dan rusak. Definisi ini sedikit berbeda dengan kebanyakan ulama tafsir yang memaknai

kata al-baghyu dengan kezaliman. Secara urf kata al-baghyu biasanya berarti menuntut sesuatu yang tidak halal berupa kezaliman. Definisi dari imam Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Wahbah Zuhaili tersebut menurut penulis sangat sesuai. Karena kecongkakan dan kerusakan yang mereka miliki sehingga mereka berbuat zalim terhadap golongan yang lain yakni dengan memusuhi dan tidak mengabdikan seruan untuk kembali kepada perintah Allah. Namun jikalau mereka telah surut, yakni kembali kepada perintah Allah SWT maka Allah SWT memerintahkan kepada pihak penengah untuk mendamaikan keduanya menurut keadilan.

Dalam ayat ini, istilah "Bughat" jelas mengacu pada kelompok yang melampaui batas dalam hal konflik atau perlawanan terhadap kelompok lain. Pemerintah atau kelompok yang sah berhak untuk menanggulangi kelompok yang melakukan pemberontakan ini, dengan tujuan untuk mengembalikan kedamaian dan keadilan. Dari ayat ini dan beberapa sumber lainnya, kita dapat menarik beberapa prinsip terkait dengan konsep Bughat dalam Al-Qur'an. Pemberontakan yang Tidak Sah, Bughat dianggap sebagai kelompok yang tidak sah karena mereka melawan pemerintah yang sah atau aturan yang ditetapkan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap kelompok yang memberontak harus diperangi sampai mereka kembali kepada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Pentingnya Keadilan Dalam menghadapi Bughat, keadilan dan kesetaraan harus ditegakkan. Diperintahkan untuk bertindak dengan adil dalam proses rekonsiliasi dan perdamaian antara kelompok yang berseteru. Penyelesaian Konflik dengan Damai, Sebelum menggunakan kekerasan, Al-Qur'an mengajarkan penyelesaian damai, tetapi apabila kelompok yang memberontak tetap tidak mau mendengarkan, maka langkah yang lebih tegas, yaitu peperangan, dapat diambil. Bahkan dalam sejarah Islam, istilah Bughat tidak hanya terbatas pada pemberontakan yang terjadi dalam konteks sosial-politik, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk perlawanan yang melibatkan pemimpin atau kelompok yang mengklaim hak untuk memimpin umat Islam.

SIMPULAN

1. Bughat berasal dari kata bagha-yabghi yang bermakna melanggar, melampaui batas dan melakukan kezaliman. Dan term bughat dalam Alquran sendiri sangat banyak salah satunya yang terdapat pada QS. Al-Hujurat ayat 9, QS. Al-A'raf ayat 33, Asy-Syura ayat 42 memberikan penafsiran bahwa bughat merupakan suatu tindakan melampaui batas atau berbuat zalim suatu golongan terhadap golongan lainnya. Menurut Ibnu Katsir terhadap bughat adalah bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk mendamaikan kedua kelompok kaum muslimin yang berperang karena tindakan kedzaliman satu kelompok kepada kelompok lainnya bahkan ayat tersebut juga menjelaskan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis di antara sesama muslim. Dalam ayat tersebut terdapat arahan tentang cara menyelesaikan konflik antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam mengungkapkan makna kata bughat dalam surat Al-A'raf ayat 33 yaitu makna ismu ialah dosa-dosa yang berkaitan dengan pelakunya sendiri, sedangkan al-Baghyu ialah perbuatan pelanggaran hak orang lain. Menurut Wahbah Zuhaili dalam surat As-Syura ayat 42 yaitu kata Baga dalam ayat tersebut bermakna menuntut lebih dari apa yang diinginkan bahkan al-Baghyu berkonotasi buruk, dan semua tindakan yang melampaui batas. Dalam ayat tersebut juga di jelaskan hukum setelah mencela perbuatan aniaya dan para pelakunya serta ditetapkannya hukum qisas (pembalasan) dan Allah menyerukan kepada hamba-hambanya untuk memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain baik perbuatan aniaya yang dilakukan oleh individu atau golongan. Bughat yaitu individu atau kelompok yang berbuat melampaui batas melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan.
2. Konsep Bughat dalam Al-Qur'an dan sejarah Islam menekankan pentingnya pemerintahan yang sah dan perlunya menjaga stabilitas sosial-politik melalui keadilan. Meskipun dalam beberapa kasus pemberontakan bisa dipandang sebagai reaksi terhadap ketidakadilan atau penindasan, Islam mengajarkan penyelesaian yang adil dan damai. Namun, jika pemberontakan tetap berlanjut, maka langkah-langkah untuk menanggulunginya diambil dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan norma-norma syariah. Bughat dalam sejarah pemerintahan Islam merujuk kepada kelompok atau individu yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah, baik itu khalifah atau pemimpin daerah. Dalam konteks sejarah

Islam, Bughat sering kali terjadi ketika kelompok tertentu merasa tidak puas dengan kebijakan atau kepemimpinan yang ada. Bentuk-bentuk Bughat ini memiliki karakteristik yang beragam, baik dalam tujuan, alasan, maupun cara-cara yang digunakan. Beberapa kesimpulan penting terkait dengan Bughat dalam sejarah pemerintahan Islam adalah: Pemberontakan Politik dan Sosial, Bughat sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan penguasa, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Misalnya, pemberontakan yang terjadi akibat ketidakadilan atau penindasan terhadap kelompok tertentu. Tujuan Pembaruan atau Perubahan, Kelompok Bughat kadang berupaya menggulingkan penguasa yang dianggap tidak adil atau tidak sah, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil atau sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan Pandangan Agama, Beberapa pemberontakan juga terjadi akibat perbedaan pandangan dalam masalah agama dan fiqh. Misalnya, kelompok yang merasa pandangan mereka tidak diakomodasi oleh penguasa yang sah. Dampak terhadap Stabilitas Pemerintahan, Meskipun banyak pemberontakan Bughat yang ditindak tegas oleh penguasa, beberapa di antaranya dapat menyebabkan ketegangan politik yang lama dan mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Namun, ada juga pemberontakan meskipun gagal, mempengaruhi reformasi dalam kebijakan atau administrasi pemerintahan. Penyelesaian Melalui Jalan Damai, Beberapa pemberontakan Bughat dapat diselesaikan melalui dialog atau negosiasi, di mana penguasa menerima beberapa tuntutan atau memberikan amnesti kepada pemberontak, meskipun ini tidak selalu berhasil atau dapat diterapkan dalam setiap situasi. Pemberontakan dalam sejarah Islam yaitu pada masa Abu Bakar As-Shiddiq menumpas kaum murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat, pemberontakan terhadap kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, pemberontakan adanya Nabi Palsu yaitu (Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Khadzab dan Sajjah binti Al-Harits, Thulaihah Al-Asadi), pemberontakan pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, pemberontakan pada masa khalifah Utsman bin Affan.

Secara keseluruhan, Bughat dalam sejarah pemerintahan Islam menunjukkan dinamika antara kekuasaan dan oposisi, yang sering kali mencerminkan ketegangan sosial dan politik yang lebih besar dalam masyarakat Islam pada masanya. Pemberontakan ini menjadi bagian dari proses evolusi pemerintahan Islam yang melibatkan upaya menjaga keadilan dan stabilitas dalam sistem pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Aziz. *At-Ta'jir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Iskandariyah: Dar al-I'tisam, 1978.
- Abdul Baqi bin Yusuf bin Ahmad az-Zarqani. *Syarh az-Zarqani 'ala Mukhtashar Khali'i*. Beirut: Dar al-Kutub, 2002.
- Abdullah, T. Dan A. Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia.
- Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1998.
- Abu Ihsan al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta, Darul Haq, 2004),
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), cet. 4
- Ahmad, Dkk, *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 4. No. 2/ Oktober 2015,
- Anis, Ibrahim, dkk. *Mu'jam al-Wasith*. Cairo: Majma' al-Lughah al 'Arabiyah.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Tafsir Fakhr ar-Razi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- At-Tabari. *Tafsir at-Tabari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al- Kitab al-'Arabi, 1972.
- Azyumardi Azra. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2005.
- Bagus Riadi dan Diki Drajat, *Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212*, *Jurnal For Islamic Sosial Sciences*. Vol, 3. No. 1, 2019,
- Bahnasi, Ahmad Fathi. *Al-Hudud fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2019.
- <https://almanhaj.or.id/6165-sejarah-awal-mula-pemberontakan-dalam-islam.html>

- <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/10420161/menilik-kembali-aksi-reformasidikorupsi-dua-tahun-lalu>
- <https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/07000031/kaleidoskop-2019-kerusakan-dipapua-buntut-kasus-Rasial-dan-hoaks>.
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201007155245-192-555553/awal-protas-omnibus-law-hingga-gaduh-dimedia-sosial#goog-rewarded>
- <https://www.wikiwand.com/id/unjuk-rasa-dan-kerusakan-Indonesia-September-2019>
- Ibnu Abidin Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz. Raddul Mukhtar 'ala-Dar al-Mukhtar. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibnu al-Himam, Al-Hanafi. Syarh Fath al-Qadir. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah. Cairo: Mu'assasah al-'Arabiyah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1961.
- Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani. Mukhtasar al-Muzani 'ala al-Umum. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Imam Al-Ghozaly. Al-Washit fil Mazhab. Dar al-Gislan, 1997.
- Imam Al-Mawardi. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. Terj. Fadli Bahri. Jakarta: PT Darul Falah, 2017.
- Imam Dasuqy al-Malikiyah. Hasiyah Dasuqy. Juz 2. 1992.
- Imam Nawawi. Raudat at-Talibin. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah. 1997.
- Khairul Bahri Nasution, dkk. Hukum Islam Kontemporer: Dari Teori ke Implementasi Tafsir Ayat-ayat Hukum. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2019
- M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah. Cet. 1, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahmud Syaltut, al-Islam Aqidah Wa Al-Syariah (Beirut: Dar al-Qalam, 1966
- Mahmud Yunus. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010.
- Mansur bin Yunus al-Buhuti al-Hanbali. Kaysyaf al-Qana'in Matan al-Iqna'. Beirut: Dar al-Kutub.
- Moeljiatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1978),
- Musthafa Diib Al-Bugha. Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum Islam Mazhab Syafi'i. Jawa Tengah: Media Zikri, 2009.
- Nur Qadriyana Tahrir," Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Barandi Kecamatan Barandi Selatan, Pascasajana Universitas Hasanuddin Makassar 2020,
- Rokhmadi. Hukum Pidana Islam. Bandung: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rudi Iswandi. Bughat dalam Perspektif Al-Qur'an. Tesis S2 Program Studi Tafsir Hadis UIN Sumatra Utara, 2016.
- Sahid. Ulum Al-Qur'an. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Syaikh Shayyurrahman Al-Mubarakfuri. Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012.
- Syamsuddin al-Qurtubi. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Cairo: Dar al-Kutub al- Mishriyah, 1964.
- Syekh Al-Alamah Mansur bin Yunus al-Hanabilah. Kasyaful Qina - Matan al-Iqna'.Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- The Iranian Revolution: King Pahlevi (the Shah) against Dissent, dalam <http://www.Fsmitha.com/h2/ch29ir.html>.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005,
- Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Al-Munir. Terj. Abdul Hayyie, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Wardani. Metodologi Studi Al-Qur'an dan Tafsir; Perspektif Integrasi Ilmu dan Wacana Pendekatan Tafsir Lintas Kawasan. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.
- Wjs. Puwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- Zainuddin Ali. Hukum pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Anshari, Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudh At-Thalib, a(Beirut: Dar al-Kutub), Juz 4,